

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat serta menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Seseorang tersebut sudah dinyatakan menganut agama Islam dan harus siap sedia dengan segala tindakan sebagai umat Islam. Adapun salah satu tindakannya yaitu dengan melaksanakan semua instruksi dari Allah dan menghindari segala bentuk larangan serta ancamannya. Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan bagi umat Islam adalah berjudi.

Judi sudah dikenal pada masa jahiliyah dan menjadi salah satu kegemaran dan kebiasaan masyarakat Arab pada masa tersebut.¹ Bentuk taruhan masyarakat Arab di era *jahiliyah* adalah dengan memanfaatkan *azlam* (panah) atau melalui suatu permainan yang mengandalkan *qidah* (keyakinan yang mendalam) dalam setiap hal.

Istilah perjudian (*maysir*) merujuk pada suatu bentuk kegiatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah sesuatu, serta mencari cara cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, upaya tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum syariah.² Sebagaimana Allah melarang perjudian dan disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْحُمُورُ الْمَيْسُورَةُ الْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمُورِ الْمَيْسُورَةِ بِصُدُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

¹ Cahya Ravi Imamuna and Mumammad Sapol, "Makna Jahiliyah Dalam Al-Qur'an (Analisis Konsep Jahiliyah Modern)," Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2021, <https://doi.org/10.57163/alruhafidz.v1i2.26>.

² Luis Enrique García Reyes, "Judi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi jika kamu ingin beruntung, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.(90) setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan benci di antara kamu dengan minuman keras dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat allah dan melakukan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(91)

Ada juga dalam hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melarangnya hadisnya yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالْزَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Rasulullah saw, bersabda: Siapa pun yang bermain dadu Dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.(riyadh as salihin)

Kontribusi perjudian semakin meningkat sebagai akibat dari pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Saat ini, permainan judi dapat dimainkan melalui internet, yang berarti dapat bermain secara virtual tanpa harus berbicara langsung dengan pemain lainnya.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transkrip Keuangan (PPATK), transaksi judi online (judol) diIndonesia pada semester pertama 2024 mengalami kenaikan sebesar 237,48%. Angka ini lebih besar dari transaksi judol pada tahun 2023 dan 2022.³

Permainan judi *online* adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang berdasarkan aturan tertentu, dimana jumlah taruhan ditentukan oleh para pemain. Permainan ini dilakukan melalui media elektronik dan memanfaatkan akses internet sebagai sarana. Permainan judi daring bisa diibaratkan sebagai sebuah ketergantungan, dimana awalnya seseorang hanya ingin mencoba dan merasakan kemenangan. Namun, hal ini akan meningkatkan dorongan untuk terus bermain dengan taruhan yang lebih tinggi. Pikiran ini beranggapan bahwa semakin besar

³ Rivan awal lingga, "Ppatk:Transaksi Judi Online Naik 237,48 Persen 2024," cnn indonesia.com, 2024, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241106122710-12-1163540/ppatk-transaksi-judi-online-naik-23748-persen-di-2024#:~:text=Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan,%2C48persen%2C%22 imbuhnya.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241106122710-12-1163540/ppatk-transaksi-judi-online-naik-23748-persen-di-2024#:~:text=Pusat%20Pelaporan%20dan%20Transaksi%20Keuangan,%2C48persen%2C%22%20imbuhnya.)

jumlah uang yang dipertaruhkan, maka potensi kemenangan yang diperoleh pun akan semakin besar. Perjudian *online* dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun pelaku mempunyai cukup waktu, sejumlah dana untuk dipertaruhkan, serta perangkat seperti komputer atau *smartphone* dan koneksi internet yang diperlukan untuk bermain judi secara online.⁴

Menurut Sitanggang, 2023 faktor yang mempengaruhi seseorang kecanduan dalam berjudi, diantaranya faktor internal dimana terjadi karena adanya rasa penasaran yang berlebih, kemudian faktor eksternal yaitu karena pengaruh lingkungan, dan kurangnya kontrol keluarga dalam mengawasi aktivitas ketika anak bermain *Handphone*.⁵ Dampak yang terjadi ketika seseorang kecanduan judi *online* yaitu melemahnya nilai-nilai sosial diantaranya nilai material berdampak pada habisnya uang dan tidak stabilnya keuangan pelaku judi *online*, sehingga menyebabkan orang tersebut harus meminjam uang orang lain dan melakukan kejahatan demi untuk bertahan hidup, lalu nilai vital dimana berdampak pada kesehatan mental seseorang seperti gangguan kecemasan dan mengalami depresi, kemudian nilai keagamaan dimana pelaku akan lalai dalam mengerjakan sholat maupun ibadah lainnya.⁶

Menurut *tempo.com* judi online tak habis habisnya menjadi perbincangan, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pelaku adalah S, 35 tahun, warga Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Korban, yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam, berinisial RR. Perkara bermula ketika korban menelepon pelaku untuk menagih tunggakan angsuran di koperasi.

Namun, pelaku mengaku tak bisa membayar karena uangnya habis dipakai judi *online*. Setelah itu, pelaku dan korban bertemu di jalan dan terlibat cekcok. Pelaku menantang korban untuk berduel menyelesaikan masalah. Korban yang merasa tertantang lalu memenuhi permintaan pelaku. Keduanya lalu berboncengan

⁴ Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

⁵ Tasya Jadidah et al.

⁶ Astrid Pane and Melisa, "Analisis Dampak Judi Online Slot Pada Masyarakat Kota Perdagangan Sebrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal At-Tabayyun*, 2023, <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.166>.

ke area perkebunan. Ditempat tersebut, pelaku dan korban berkelahi. Pelaku lalu menusuk korban menggunakan pisau dapur. Pisau tersebut sebelumnya disembunyikannya dibalik baju. Atas kejadian itu, korban mengalami luka berat akibat tusukan senjata tajam. Korban sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Aziz, Singkawang. Namun korban akhirnya meninggal dunia karena luka tusuk yang dialami parah.

Peneliti mengangkat penelitian ini dengan alasan karena bermain judi atau judi *online* sangat berdampak negatif karena dengan itu akan berdampak kepada segala tatanan kehidupan, seperti kesehatan mental contohnya kecemasan, stres, depresi dan lainnya, serta berdampak pula kepada material seperti kehabisan uang, banyak hutang dimana mana, dan lebih banyak lagi dampak negatif bermain judi online.

Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai penelitian ini, maka dengan ini penulis mengambil judul “*Telaah Hadis Tentang Judi Dan Relevansinya Dengan kesehatan mental*”. penelitian ini akan mencakup penjelasan tentang makna hadis, tingkat kevalidan, serta hadis lain yang berkaitan dengan tema pada penelitian. Selain sebagai sumber ajaran Islam, hadis juga dapat berfungsi sebagai panduan dan pengetahuan bagi seseorang yang menggunakan *handphone*, *laptop*, dan perangkat sejenisnya. Hal ini membantu mereka untuk mencegah situs maupun aplikasi yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan ini penulis menetapkan pertanyaan penelitian yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan judi?
2. Bagaimana makna hadis tentang “*nard*”?
3. Bagaimana relevansi judi dengan kesehatan mental?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan judi
2. Untuk mengetahui makna hadis tentang “nard”
3. Bagaimana relevansi judi dengan kesehatan mental

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas penelitian ini mempunyai manfaat yang ingin penulis capai, yaitu:

1. Memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hadis khususnya terkait dengan kualitas dan pemahaman hadis-hadis terkait dengan tema yang penulis teliti.
2. Dapat menjadi bahan bacaan baik bagi penulis maupun pada peneliti yang akan datang dalam menyusun karya tulis mengenai larangan judi
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum berjudi
4. Sebagai syarat kelulusan dengan memungkinkan penulis untuk menerapkan dan mengkaji pengetahuan yang telah diperoleh selama studi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari penelitian. Melalui tinjauan pustaka, penulis dapat memberikan kontribusi baru dan perbedaan dengan penelitian terdahulu/sebelumnya.⁷ Terdapat berbagai kajian yang membahas tentang bermain dadu, akan tetapi setiap peneliti memiliki perbedaan. Adapun beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas, diantaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Muh Rahmat Hakim Soplatu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “*Pandangan hukum islam terhadap judi online*”. Peneliti fokus membahas perjudian dari sudut pandang fiqh klasik dan bentuk dari judi *online*. para ulama fiqh Dalam penelitian tersebut

⁷ Inayah Rohmaniyah dan Zuhri, Ali Imron, Indal Abror, Dian Nur Anna, Siti Kurnia, Widiastuti and Lathif Rifa’i, “Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),” 2021, 56.

mengatakan bahwa sepakat perjudian itu hukumnya haram, hanya berbeda pandangan mengenai ayat yang mengharamkannya. Ada juga pandangan berbeda mengenai dampak berbahaya dari permainan dan kompetisi yang terkait erat dengan perjudian. peneliti juga menjelaskan dasar dasar perjudian *online* dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada penjudi *online* menurut hukum islam dan dampaknya terhadap masyarakat yang melakukannya.⁸

Jurnal bimbingan, penyuluhan, dan konseling islam universitas islam negeri sunan kalijaga yang ditulis oleh yogi wirareja, nurus sa'adah yang berjudul "*dampak judi online terhadap kesehatan mental mahasiswa*". Menyimpulkan salahsatu dampak dari judi online adalah meningkatnya stres. Mahasiswa yang terlibat seringkali mengalami perasaan cemas tentang kemenangan atau kekalahan yang mereka alami.

Peneliti juga mencatat bahwa mahasiswa yang terlibat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami gangguan tidur, perasaan bersalah, dan penurunan harga diri. dalam penelitian dan studi yang akan penulis ulas memiliki kesamaan, yaitu perjudian dan kesehatan mental. perbedaanya yaitu terletak pada pembahasannya. Penulis berfokus kepada persoalan dampak kesehatan mental mahasiswa, akan tetapi penelitian ini berfokus pada penjelasan hadis dan penjelasan kesehatan mental dengan merujuk secara umum.⁹

Skripsi Universitas Islam Negeri Medan yang di tulis oleh Muhammad Ali Imran Harahap yang berjudul "*Judi menurut perspektif Al Qur'an*". Menyimpulkan bahwa praktik perjudian disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an, diantaranya: Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Permainan judi yang dilakukan melalui berbagai jenis permainan, seperti dadu kopyok, dapat memberikan efek yang baik maupun buruk. Namun, efek negatif yang ditimbulkan biasanya jauh lebih dominan dibandingkan dengan efek positifnya.

⁸ Muh Rahmat Hakim Soplatu, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online," *Uin Alauddin Makassar*, 2017, 37.

⁹ Yogi Wirareja, "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa The Impact Of Online Gambling On Students ' Pendahuluan" 7, no. 1 (2024): 103–18.

Dalam penelitian dan studi yang akan penulis ulas memiliki kesamaan, yaitu fokus pada permainan yang memiliki elemen perjudian. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penulis dalam kajian ini hanya menguraikan permainan dadu dari sudut pandang judi menurut Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian ini mengeksplorasi hadis mengenai judi serta kaitannya dengan kesehatan mental dengan memberikan penjelasan tentang status hadis yang berhubungan dengan judi dan hubungannya dengan kesehatan mental.¹⁰

Jurnal Governansi Universitas Djuanda Bogor yang ditulis oleh Naufal dengan judul "*Dampak judi online terhadap mental pegawai*". Maulana Mumtaz dalam penelitiannya, Naufal Maulana Mumtaz membahas dampak judi online terhadap kesehatan mental pegawai. Judi online seringkali dianggap sebagai pelarian dari stres pekerjaan, namun pada kenyataannya, ia justru memperburuk keadaan. Menurut Mumtaz, pegawai yang terlibat dalam judi online sering kali mengalami peningkatan tingkat kecemasan dan depresi, terutama akibat kerugian finansial yang mereka alami. Hal ini mengarah pada gangguan mental seperti gangguan tidur, rasa cemas yang berlebihan, dan penurunan motivasi kerja.

Menjelaskan bahwa kecanduan judi online pada pegawai juga menyebabkan penurunan kualitas hidup, baik dalam aspek pekerjaan maupun hubungan sosial. Pegawai yang terlibat dalam judi online cenderung merasa terisolasi dan tidak mampu mengelola stres secara sehat. Akibatnya, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan keluarga. Dalam penelitian dan studi yang akan penulis ulas memiliki kesamaan yaitu fokus pada kesehatan mental, dan dampak negatif tentang bermain judi online. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, penulis dalam kajiannya membahas kesehatan mental pegawai dalam bekerja, dan dampak negatif dalam bekerja. Akan tetapi penelitian ini membahas tentang mengeksplor hadis tentang judi dan kesehatan mental untuk umum atau semua masyarakat.¹¹

¹⁰ Ali Imran Muhammad Harahap, *Judi Menurut Prespektif Alquran*, 2017.

¹¹ naufal maulana Mumtaz, "Artikel Dampak Judi Online Terhadap Mental Pegawai," *Id.Scribd.Com* 9 (2024), <https://id.scribd.com/document/728123993/ARTIKEL-DAMPAK-JUDI-ONLINE-TERHADAP-MENTAL-PEGAWAI>.

Jurnal dakwah dan komunikasi institut agama islam negeri Sorong yang di tulis oleh Arnit Kurnia sari, might al fajrih, istika ahianti yang berjudul "*dampak judi online terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial*". Penelitian ini mengkaji dampak judi online terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial pada individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Penelitiannya berbasis pada pendekatan sosial-psikologis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana judi online mempengaruhi kondisi psikologis, seperti kecemasan, depresi, stres, serta kualitas hubungan sosial individu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental (seperti gangguan kecemasan, stres, dan depresi), tetapi juga merusak hubungan sosial antara individu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja.

Penelitian dan studi yang akan penulis ulas memiliki persamaan yaitu menyoroti dampak judi, terhadap kesehatan mental. Adapun perbedaan peneliti berfokus pada menggunakan pendekatan empiris dengan metode psikologis dan sosial, mengumpulkan data dari individu yang terlibat dalam judi online untuk menganalisis dampaknya terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Adapun penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan religius dengan analisis teks hadis, melihat bagaimana agama Islam memandang judi dan dampaknya terhadap kesehatan mental berdasarkan ajaran Islam.¹²

F. Kerangka Teori

Pada suatu penelitian kerangka teori berfungsi untuk mengiluminasi metode yang digunakan selama proses penelitian. Para cendekiawan telah memberikan sumbangan lebih dengan merumuskan berbagai teori dalam kajian hadis, guna memfasilitasi penelitian hadis.

Penulis menerapkan teori untuk menginterpretasikan teks hadis yang berkaitan dengan permainan dadu. Penulis akan melakukan analisis terhadap kualitas dan pemahaman hadis tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun kerangka teoritis menggunakan teori keshahihan hadis dan hermeneutika..

¹² Arnit Kurnia Sari et al., "Judol Kesehatan Mental" 3, no. 2 (2024): 31–44.

1. Teori keshahihan hadis

Teori kesahihan hadis berkaitan dengan kriteria dan metode yang digunakan untuk menilai keabsahan dan kualitas suatu hadis. Hadis shahih harus memenuhi lima syarat utama.

Pertama, sanad yang bersambung (*ittishal As-sanad*), dimana setiap perawi dalam rantai sanad harus memiliki hubungan langsung dengan perawi sebelumnya dari awal hingga akhir sanad, yang bisa dikonfirmasi melalui biografi rawi. Kedua, adil dalam periwayatan, berarti perawi harus muslim, berakal sehat, dewasa, dan terhindar dari dosa besar serta dosa-dosa kecil yang terus menerus. Ketiga, *dhabt* (kuat ingatan), yang mencakup dua aspek: *dhabt al-shadri* (ingatan kuat secara mental) dan *dhabt kitab* (catatan tertulis yang kuat). Keempat, tidak terdapat kejanggalan, dimana periwayatan harus konsisten dan tidak bertentangan dengan periwayatan banyak rawi *tsiqah* lainnya. Kelima, tidak adanya kecacatan, dimana hadis tidak boleh memiliki cacat yang tersembunyi dalam jalur periwayatan yang dapat menyebabkan penolakan setelah penyelidikan mendalam.¹³

Skripsi pada bab dua, teori keshahihan hadis akan dibahas menggunakan teori takhrij hadis, yaitu proses memverifikasi dan menganalisis sanad serta matan hadis tentang “*bermain dadu*”. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap integritas setiap perawi dalam rantai sanad, serta keselarasan matan hadis dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis lain yang lebih kuat. Dengan metode ini, peneliti akan memastikan apakah hadis tersebut memenuhi standar kualitas dan keabsahan yang diperlukan untuk digunakan sebagai sumber hukum atau panduan dalam Islam.

2. Teori Hermeneutik Hadis

Teori *hermeneutic hadis* dengan menggunakan pemikiran Yusuf Al Qaradawi berfokus pada pendekatan interpretatif dalam memahami teks teks agama, khususnya hadis dan Al Qur'an. Hermeneutik, secara umum, adalah studi

¹³ Harahap, *Judi Menurut Prespektif Alquran*.

tentang metode interpretasi teks, yang bertujuan untuk memahami makna mendalam dibalik kata-kata dan konteksnya.¹⁴

Yusuf Al-Qaradawi mengembangkan pendekatan ini dengan menekankan pentingnya memahami teks agama dalam konteks yang lebih luas dari pada sekedar teks literal, dan memperkenalkan delapan langkah dalam memahami hadis Proses proses tersebut sebagai berikut:

1. Memahami sunah berdasarkan petunjuk dari Al Qur'an,
2. Mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema yang sama,
3. Menyelaraskan atau memilih antara hadis hadis yang tampak bertentangan
4. Memahami hadis dengan memperhatikan konteks sejarah dan tujuannya
5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara makna harfiah dan metaforis,
7. Membedakan hal hal gaib dan yang nyata
8. Memastikan pemahaman terhadap makna kata-kata dalam hadis.¹⁵

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan *kualitatif* dan bersifat analisis deskriptif. Adapun alasan memilih jenis penelitian dengan menggunakan metode ini karena berfokus pada kajian *ma'anil hadis* yang mengharuskan pengumpulan datanya bersumber dari literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya.

b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

¹⁴ Alam Tarlam, "Hermeneutik Dan Kritik Bible," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 103–18, <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.16>.

¹⁵ Ali Ramadhan Rafsanjani and Muhammad Fathul Khoiry, "Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 294–308, <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>.

Alkutub Al Tis'ah Yaitu *Shahih Al-bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Annasai, Sunan Addarimi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad Bin Hanbal, Muwatha Imam Malik* dan kitab kitab hadis sekunder seperti syarh hadis.

2. Sumber Data Sekunder

Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan penelitian (*library reserch*), yakni menelaah beberapa referensi dan literatur yang terkait dengan penelitian, studi ini menyangkut hadis Nabi SAW, maka sebagai sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab-kitab hadis yang ditunjang dengan kitab-kitab syarah, kamus, buku-buku keislaman, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan, dan penulis juga ngambil dari internet.

Pengumpulan hadis, penulis mulanya melacak hadis yang ingin dicari dengan menggunakan kitab-kitab hadis asli seperti kutub attisah, dan peneliti juga menggunakan bantuan digital dengan menggunakan aplikasi gawami kalim, maktabah syamilah, setelah mendapatkan hadisnya, kemudian penulis mencari hadis tersebut di dalam kitab aslinya dengan menggunakan petunjuk nomor hadis, nomor bab yang telah disebutkan didalam aplikasi.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode takhrij hadis *Bi al lafzh* (penelusuran hadis melalui salah satu lafadz) dalam kitab mu'jam mufahras. Dalam melaksanakan takhrij hadis ini, penulis memanfaatkan bantuan digital *software gawami al kalem 4.5*. Kemudian, penulis melakukan verifikasi ulang terhadap sumber primer yang otentik.

Proses *takhrij* hadis dengan metode pencarian berdasarkan tema judi ini merujuk pada beberapa kitab di antaranya adalah sumber primer yaitu *Al-kutub al-tis'ah* yang mencakup *shahih al-bukhari*, *shahih muslim*, *sunan al tirmidzi*, *sunan abu dawud*, *sunan ibnu majah*, *musnad ahmad bin hanbal*. Setelah menyelesaikan proses *takhrij* hadis dan pengumpulan data telah di dapat, langkah selanjutnya menganalisis menggunakan teori *Ma'anil Hadis*.

Penulis mengaplikasikan teori pemahaman hadis yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi. Dimulai dengan langkah pertama, yaitu memahami hadis dengan merujuk pada Al-Qur'an. Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan makna ayat Al-Qur'an yang relevan dengan hadis mengenai tema tersebut.

Kedua, mengumpulkan sejumlah hadis yang relevan dengan melakukan penelusuran hadis terkait serta menganalisis konteks munculnya hadis tentang judi tersebut.

Ketiga, membedakan antara makna harfiah dan metaforis.

Keempat, Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.

Selanjutnya, langkah yang perlu diambil adalah memastikan pemahaman terhadap makna kata kata dalam hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi lima bagian yang disusun dalam bentuk bab. Berikut penjelasannya:

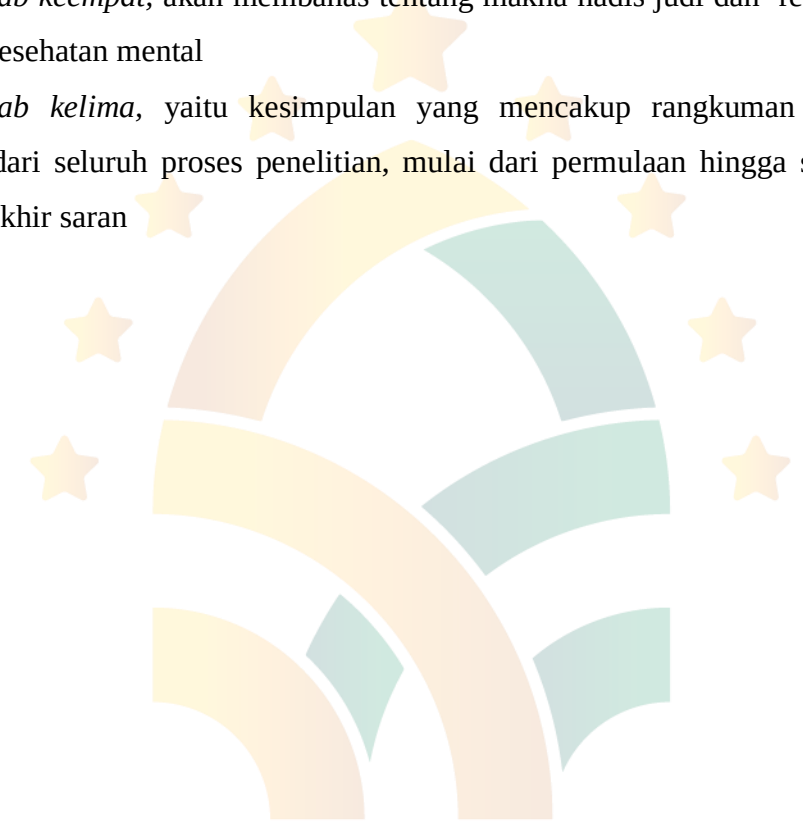
Bab pertama, menjelaskan berbagai aspek terkait penelitian. Pembahasan dibagian pendahuluan ini meliputi isu akademik yang menjadi latar belakang, diikuti dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang akan dijelaskan. Selain itu, akan dijelaskan pula manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang memberikan gambaran mengenai perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, metode yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai teori judi dan kesehatan

Bab ketiga, akan membahas *takhrij* hadis, yaitu proses menelusuri sanad dan matan hadis untuk menilai keasliannya. Peneliti akan menganalisis sumber-sumber hadis dari berbagai kitab klasik untuk menentukan kualitas dan kesahihan nya berdasarkan kriteria ilmu hadis.

Bab keempat, akan membahas tentang makna hadis judi dan relevansinya dengan kesehatan mental

Bab kelima, yaitu kesimpulan yang mencakup rangkuman poin-poin penting dari seluruh proses penelitian, mulai dari permulaan hingga selesai. dan yang terakhir saran



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**